



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 544/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: DENNY PUTRA PRATAMA SAPUTRA
Tempat lahir	: Tangerang
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun/ 28 April 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Beruang II No.88 Rt.001/002 Kel.Pondok Ranji Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak kerja

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENNY PUTRA PRATAMA SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY PUTRA PRATAMA SAPUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat netto 0,0538 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0396 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Denny Putra Pratama Saputra pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Komplek IKPN Rt.002/004 Kel.Bintaro Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya saksi Kukoh Pamungkas bersama dengan saksi Kristanto (keduanya adalah anggota Sat Narkoba Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Komplek IKPON Rt.002/004 Kel.Bintaro Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 13.30 Wib para saksi langsung melakukan penyelidikan kedaerah tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa Denny Putra Pratama Saputra sedang berjalan seprang diri dengan gerak-gerik mencurigakan , selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna utih diduga nanrkotika jenis shbu serta alat hirup (bong) yang tersebut dari botol redoxon yang dimasukan didalam plastic warna hitam yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Daud (dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wib didaerah Bambu Apus, Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan maksud untuk digunakan sendiri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk digunakan sendiri;
- Bahwaterdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa heroin tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.0371/NNF/2013 pada hari Kamis, tngaal 14 Pebruari 2013 dengan kesimpulan bahwa barang b ukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0538 gramm yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Kristal warna putih dengan berat netto 0,0538 gram yang milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No,35 Tahun 2009 (sisa hasil lab berat metal 0,396 gram)

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Kukoh Pamungkas
2. Saksi Haryono, saksi Kristanto, keterangannya dibacakan;

Dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesai perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa DENNY PUTRA PRATAMA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat netto 0,0538 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0396 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2013** oleh **HANDRI ANIK EFFENDI , SH** sebagai Hakim Ketua, **MATHEUS SAMIADJI,SH.MH** dan **HARIONO, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.MH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **TITIN HERAWATI,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MATHEUS SAMIADJI,SH.MH

HANDRI ANIK EFFENDI,SH

HARIONO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

UMIARTI,SH.MH